

**BAB IV**  
**ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL**  
**PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PERSPEKTIF**  
**EKONOMI ISLAM DI BMT BINTORO MADANI**  
**DEMAK**

Pada bab ini penulis akan melakukan pembahasan dan penganalisaan terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bintoro Madani, dan akhirnya mencoba menawarkan sebuah formula baru untuk menentukan nisbah bagi hasil tersebut yang lebih sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

**A. Teknis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan**  
***Mudharabah* di BMT Bintoro Madani**

Dalam proses penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, BMT Bintoro Madani menyampaikan kepada anggota, bahwa nisbah bagi hasil

yang ditetapkan dari BMT adalah 60:40, 60% untuk pihak penyedia dana (*shahibulmaal*) dan 40% untuk pihak pengelola usaha (*mudharib*). Tapi dalam prakteknya, anggota melakukan penawaran kepada pihak BMT untuk menggunakan sistem administrasi 2,5% dari pinjaman yang dibayarkan pada waktu pembayaran angsuran. Karena anggota (*mudharib*) tidak menghendaki apabila pihak penyedia dana (*shahibulmaal*) mendapatkan persentase keuntungan yang lebih banyak dari hasil usaha yang dilakukan oleh anggota (*mudharib*). Selain itu, anggota (*mudharib*) tidak menghendaki proses penetapan nisbah bagi hasil yang dianggapnya memperlama proses penyetujuan pembiayaan, karena yang diinginkan anggota (*mudharib*) yaitu proses yang cepat untuk penyetujuan pembiayaan dan cepat memperoleh dana. Namun, penyetujuan pengajuan pembiayaan tetap berada pada wewenang keputusan kabag pembiayaan dan hasil survey.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>*Op.cit*, Hasil wawancara, Musdalifah

*Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya ”.*<sup>8</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak diperbolehkannya melakukan praktek transaksi yang mengandung unsur riba, karena lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk yang seharusnya diterapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terlepas dari unsur riba.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 48

## **B. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam di BMT Bintoro Madani**

Sebagaimana teori oleh Abdul Manan (1993) bahwa landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu:

### 1. Keimanan kepada Allah (*tauhid*)

Tauhid merupakan konsep yang pertama dandasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah *mahdah* (berkait sholat, zikir, *shiam*, *tilawat-al Qur'an*), *mu'amalah*, hingga akhlak. Dengan demikian, pelaku pembiayaan *mudharabah* yaitu *mudharib* maupun *shahibul maal* harus memperhatikan prinsip *tauhid*. Dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Bintoro Madani, proses penentuan nisbah bagi hasil tidak ditentukan secara sepihak. Penentuan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan

negosiasi dari pihak BMT sebagai *shahibul maal* dengan anggota sebagai *mudharib*. Hal tersebut mencerminkan cara *bermu'amalah* dengan akhlak yang baik dan mempraktikkan konsep keimanan kepada Allah.

## 2. Kepemimpinan (*khalifah*)

Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepadaNya dan mereka akan diberi pahala (*reward*) atau azab (*punishment*) di hari akhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka didunia ini sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karena itu, konsep kedua juga harus diperhatikan oleh kedua pihak, yaitu *mudharib* dan *shahibul maal* dalam penentuan nisbah bagi hasil. Dalam pembiayaan *mudharabah* yang merupakan kerjasama dua pihak, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang berarti kedua pihak merupakan pemimpin dari usaha yang dijalankan. Dalam penentuan nisbah bagi hasil

berimbang, amanah (*trust, kepercayaan*), tidak mendzalimi, dan tidak adanya unsur riba. Bentuk kerjasama dalam usaha yang berimbang dan adil dengan konsep bagi hasil (*profit sharing*) yang diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya adalah akad *mudharabah*.<sup>7</sup>

Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah.

<sup>7</sup>M.Syafi'i Antonio, *op. cit.* h. 90

penentuan nisbah bagi hasil yang dijelaskan oleh Muhammad Ridwan di dalam buku *manajemen baitul maalwattamwil*, bahwa kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.<sup>6</sup> Dari teori tersebut sudah jelas bahwa penentuan nisbah bagi hasil ditentukan diawal akad, namun untuk nominal pembagian hasil dibagi ketika pengelola usaha (*mudharib*) mendapatkan hasil usaha.

Disamping itu, kekuatan pergerakan ekonomi Islam terletak pada konsep keadilan, kebersamaan dalam usaha dalam bentuk *sharing* modal dan keuntungan secara

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan. *Op. cit.* h. 122.

antara BMT (*shahibul maal*) dan anggota (*mudharib*) mau menerima saran yang diajukan antara keduanya, bukan atas keputusan BMT (*shahibul maal*). Jika salah satu dari kedua pihak melakukan kebohongan atau kecurangan dalam pembagian hasil, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dari kerjasama BMT Bintoro Madani (*shahibul maal*) dengan anggota (*mudharib*) selalu ada komunikasi dalam pengelolaan usaha tersebut.

### 3. Keadilan (*a'dalah*)

Dalam pandangan Islam, setiap orang pada dasarnya bukan seseorang tertentu atau anggota ras, kelompok, atau negara tertentu. Konsep persaudaraan menjadi seimbang dengan disertai konsep *a'dalah* atau keadilan. Keadilan disini, dipahami oleh seorang muslim bahwa ketika berbisnis atau bermuamalah harus menaati syariah Islam (hukum Allah) dan mengikuti petunjuk

Rasulullah SAW, bukan menurut bahwa nafsunya atau dengan cara batil demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbeda dengan bisnis dalam cara konvensional yang hanyamementingkan keuntungan semata. Jadi adil tersebut berdasarkan aturan Allah SWT dan sunnah Nabi SAW antara lain tidak boleh menipu, curang dalam menimbang, berbohong, cidera janji, dan sebagainya. Dalam pengelolaan usaha antara BMT Bintoro Madani (*shahibul maal*) dengan anggota (*mudharib*) selalu ada keterbukaan, jika dari usaha yang dijalankan belum mendapatkan hasil dan anggota belum mampu membayar angsuran, maka dari pihak BMT memberikan perpanjangan waktu 3 hari. Jadi, pihak BMT bukan semata-mata ingin mendapatkan keuntungan, tapi juga berlaku baik kepada anggota.

Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan di lembaga keuangan syariah ada dua, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

*”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>5</sup>

Yang menyebutkan “suka sama suka” ini terealisasi bahwa bapak Lutfi ketika datang ke BMT Bintoro Madani dan telah melakukan negosiasi ke pihak BMT terjadi kesepakatan diantara kedua pihak dan bapak Lutfi merasa terbantu dengan dana pembiayaan yang diberikan oleh BMT Bintoro Madani dan bapak Lutfi ini terbilang sebagai anggota yang disiplin terhadap tanggung jawabnya sebagai anggota pembiayaan BMT Bintoro Madani.

Tetapi tehnik penentuan nisbah bagi hasil tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan konvensional tetapi berbaju syariah. Hal ini jika dilihat dari sistem

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 84

Perbandingan sistem administrasi dan bagi hasil, anggota mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan sistem administrasi. Karena dalam sistem bagi hasil, persentase nisbah yang ditentukan BMT 60% : 40%, dengan demikian anggota (*mudharib*) mendapatkan keuntungan sedikit dibandingkan keuntungan yang diperoleh BMT (*shahibulmaal*), padahal anggota (*mudharib*) yang menjalankan usaha. Tapi ketika anggota mengalami kerugian yang disebabkan kelalaian anggota (*mudharib*) atau bencana alam, kerugian ditanggung oleh anggota (*mudharib*). Dari pihak BMT (*shahibulmaal*) hanya memberikan solusi supaya usaha yang dijalankan mengalami perkembangan dan tidak mengalami kerugian.<sup>4</sup>

Dari pembiayaan tersebut dilihat dari sisi syariah dalam terjemahan surat An-Nisa' ayat 29:

---

<sup>4</sup>Op.cit, Hasil wawancara, Lutfi

1. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
2. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.<sup>2</sup>

Dari kedua sistem tersebut, sebetulnya BMT Bintoro Madani menerapkan sistem yang kedua, yaitu sistem bagi hasil (*revenue sharing*). Namun, karena pada prakteknya anggota (*mudharib*) menginginkan sistem bagi hasil yang berupa administrasi yang diberikan kepada penyedia dana (*shahibulmaal*) pada waktu pembayaran angsuran pokok sebesar 2,5% dari pinjaman. Dari ketiga konsep tersebut,

---

<sup>2</sup> <http://www.inkopsyahbmt.co.id/konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah//>

belum keseluruhan dipraktikkan di BMT Bintoro Madani dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* perspektif ekonomi Islam.

Dibawah ini contoh pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bintoro Madani:

Pada tanggal 20 Januari 2013 Bapak Lutfi, d/a: Wonosalam Demak, mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk usaha dagangannya senilai Rp 3.000.000. Dengan proses negosiasi dan telah disetujui pada tanggal 1 Februari 2013, bapak Lutfi mendapatkan dana dari BMT Bintoro Madani senilai Rp 3.000.000 dengan kesepakatan yang diinginkan dari nasabah untuk sistem bagi hasil disertakan setiap pembayaran angsuran sebesar 2,5% dari pembiayaan.

Dalam jangka waktu 1 tahun. Rincian perhitungannya:<sup>3</sup>

- Angsuran pokok: Rp 3000.000 : 12 bulan = Rp 250.000
- Administrasi 2,5% Rp 3000.000 = Rp 75.000

<sup>3</sup>*Op.cit*, Hasil wawancara, Musdalifah

Tabel angsuran Bapak Lutfi

Angsuran ke-	Angsuran pokok	Administrasi	jumlah
1	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
2	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
3	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
4	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
5	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
6	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
7	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
8	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
9	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
10	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
11	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
12	Rp 250.000	Rp 75.000	Rp 325.000
	Rp 3000.000	Rp 900.000	Rp 3.900.000

Tabel Sistem Pembayaran Administrasi

Keuntungan per bulan	Angsuran pokok	administrasi	Keuntungan – (angsuran+administrasi)
3.000.000	250.000	75.000	2.675.000

Table Sistem Bagi Hasil 60% : 40%

Keuntungan per bulan	Angsuran pokok	Bagi hasil lembaga	Keuntungan – (angsuran+bagi hasil)
3.000.000	250.000	1.800.000	950.000